




















KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

KANTOR WILAYAH

DIVISI ADMINSTRASI

 <p>KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA</p> <p>KANTOR WILAYAH</p> <p>DIVISI ADMINSTRASI</p>	<b>NOMOR SOP</b>	KWL.KHH.X.3b
	<b>TANGGAL PEMBUATAN</b>	20 Desember 2019
	<b>TANGGAL REVISI</b>	
	<b>TANGGAL EFEKTIF</b>	22 Januari 2020
	<b>DISAHKAN OLEH</b>	 BAMBANG BINTAM SARIWANTO 1961215 198802 1 001
<b>JUDUL</b>	<b>PENGELOLA TELECONFERENCE</b>	
<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran;</li><li>2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik</li><li>3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH-04.IN .04.02 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Pada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Memiliki kemampuan jaringan</li><li>2. Menguasai tahapan penyambungan untuk teleconference</li><li>3. Menguasai pengoperasian komputer</li><li>4. Menguasai peralatan IPELA dan koneksi ZOOM untuk teleconference</li></ol>	
<b>KETERKAITAN:</b>	<b>PERALATAN / PERLENGKAPAN</b>	
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Peliputan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Komputer</li><li>2. Jaringan internet</li><li>3. Alat teleconference IPELA</li><li>4. webcam</li><li>5. Monitor</li><li>6. Microphone</li><li>7. Speaker</li></ol>	
<b>PERINGATAN :</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>	
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan dengan baik maka proses teleconference akan terhambat.	Disimpan sebagai data elektronik dan manual	

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENGELOLA TELECONFERENCE**

No	Kegiatan	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN	
		Kakanwil	Kadivmin	Kabag Program dan Humas	Kasub HTI dan RB	Pelaksana	Kelengkapan	Waktu		Output
1	Menugaskan Kepala Divisi Administrasi untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference							30 menit	Disposisi Kepala Kantor Wilayah	
2	Menerima disposisi dan menugaskan Kabag Program dan Humas untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference						Disposisi Kepala Kantor Wilayah	30 menit	Disposisi Kepala Administrasi	
3	Menugaskan Kasub HTI dan RB untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference						Disposisi Kepala Administrasi	30 menit	Disposisi Kepala Bagian	
4	Memberikan arahan kepada pelaksana untuk berkoordinasi tentang melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference						Disposisi Kepala Bagian	30 menit	Memberikan arahan untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference	
5	Melaksanakan arahan yang telah diberikan oleh atasan untuk berkoordinasi dengan pihak terkait untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM					arahana untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM	1 jam	konsep melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah di koordinasikan		
6	Melakukan hasil verifikasi untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah di koordinasikan					konsep persiapan melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah di koordinasikan	30 menit	konsep melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah di koordinasikan		
7	Meneliti dan menelaah konsep hasil verifikasi untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah di koordinasikan					konsep persiapan melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah di koordinasikan	30 menit	konsep melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah di koordinasikan		
8	Menelaah hasil verifikasi untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah di koordinasikan					konsep persiapan melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah di koordinasikan	30 menit	hasil koordinasi melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference internet		
9	Menyetujui hasil verifikasi untuk melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference yang telah di koordinasikan					hasil koordinasi pmlakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference	30 menit	hasil koordinasi melakukan koneksi teleconference dengan pusat melalui IPELA/ ZOOM oleh pengelola teleconference internet		